



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris atau non-doktrinal, yaitu hukum

dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variabel social yang lain.⁴⁷ Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial.⁴⁸

Peneliti melihat pelaksanaan dari akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia cabang Malang serta keefektifan penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah sebagai suatu pedoman pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk melihat penerapan akad *tabarru'* sebagai suatu pola yang dilakukan secara terus menerus dalam masyarakat atau disebut sebagai pranata riil. Penerapan akad *tabarru'* kemudian dikaitkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah untuk mengetahui efektifitasnya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.⁴⁹ Sedangkan, penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133.

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 82.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

gejala lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau menyusun suatu teori baru.⁵⁰

Proses untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penerapan akad *tabarru'* dilakukan pada suatu objek, yaitu Takaful Indonesia cabang Malang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan analisis dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan serta memberi arti hasil penelitian mengenai penerapan akad *tabarru'*. Hasil pengamatan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dari akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia cabang Malang dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menguraikannya secara rinci sehingga mudah untuk dipahami.

C. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia, yaitu Takaful Indonesia cabang Malang yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 70 Malang 60241.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.⁵¹
Pimpinan dari asuransi syariah Takaful Indonesia cabang Malang merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Data primer diperoleh oleh

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cet. Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986), 10.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 12.

peneliti melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan bapak Zainul selaku pimpinan dari asuransi syariah Takaful Indonesia cabang Malang dan bapak Mashudi sebagai *underwriting* staff. Tipe wawancara yang digunakan merupakan wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.⁵² Wawancara dengan tipe wawancara berencana dipilih oleh peneliti karena wawancara dengan cara yang sistematis akan lebih memudahkan dan jawaban yang akan didapatkan runtut sehingga dapat mempersingkat waktu pengelolaan data.

2. Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.⁵³ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan biasanya merupakan berbentuk suatu peraturan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang utamanya fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah karena penelitian ini merupakan penelitian mengenai pelaksanaan akad *tabarru'* dengan fatwa Dewan

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, 84.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 12.

Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah sebagai alat untuk menganalisis pelaksanaan akad *tabarru'* tersebut. Selain fatwa tersebut, pada penelitian ini digunakan peraturan lain seperti UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel*, fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi serta peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan mengenai teknis operasional usaha perasuransian syariah;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks yang di dalamnya menjelaskan mengenai hukum atau pandangan para ahli hukum. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik berupa buku maupun jurnal-jurnal.⁵⁴ Dalam penelitian ini digunakan beberapa bahan hukum sekunder yang diambil dari buku, misalnya buku karya Syakir Sula seorang tokoh yang ahli dalam bidang Asuransi Syariah, Yusuf Qardhawi yang merupakan tokoh ulama kontemporer yang mengkaji mengenai asuransi berbasis Islam, kumpulan fatwa Dewan Syariah

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya : Kencana, 2005), 145.

Nasional dan buku-buku lain yang berkaitan dengan judul yang diambil.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum berupa kamus bahasa Arab yang digunakan untuk mengetahui arti dari kata yang diambil dari bahasa Arab seperti *takaful*, *tabarru'*, *ta'min*, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Menurut pendapat Hasan seperti yang dikutip oleh Emzir, wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.⁵⁵ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan antara peneliti dengan pimpinan dari Takaful Indonesia cabang Malang, yaitu Bapak Ahmad Zainul Hasan, S.H dan bapak Mashudi, S.E selaku underwriting staaf untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia cabang Malang untuk disesuaikan dengan fatwa Dewan

⁵⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 50.

Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Tipe wawancara yang digunakan merupakan wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara berencana bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sistematis serta runtut sehingga lebih memudahkan dalam melakukan analisis dan pengelolaan data.

2. Studi dokumen

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁵⁶ Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena di dalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti fatwa Dewan Syariah Nasional, buku-buku tentang asuransi syariah, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar*, 68.

F. Metode pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data digunakan metode Triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁵⁷

Metode Triangulasi dengan sumber dapat diperoleh dengan jalan:

1. Membandingkan dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagi pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Untuk mengecek keabsahan data pada penelitian ini digunakan salah satu metode triangulasi, yaitu dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan akad *tabarru'* yang dilakukan dengan pelaksana Takaful Indonesia cabang Malang dibandingkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metode*, 330.

Syariah sehingga diperoleh suatu hasil yang dapat menunjukkan perbedaan maupun kesesuaian penerapan dari akad *tabarru'* dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah di Takaful Indonesia cabang Malang.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data, verifikasi data, analisis atau pengelolaan dan kesimpulan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*), karena data yang terkumpul berupa kalimat pernyataan dan berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka, dan sampel lebih bersifat *non probabilitas* (ditentukan secara pasti/*purposive*).

Tahapan pertama, yaitu pemeriksaan data (*editing*). Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukannya pemeriksaan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.⁵⁸ Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan pimpinan Takaful Indonesia cabang Malang maupun dokumentasi yang berupa

⁵⁸ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).

data-data perusahaan yang berkaitan dengan *tabarru'* serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, yaitu asuransi syariah dan *tabarru'* akan dilihat kelengkapannya sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

Tahapan kedua, yaitu klasifikasi data. Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.⁵⁹ Jenis data dapat dilihat dari mana sumber data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pimpinan Takaful Indonesia cabang Malang akan dikelompokkan sendiri terpisah dengan data-data yang diperoleh dari pihak kedua atau data sekunder yang berupa referensi buku maupun dokumen perusahaan yang berkaitan dengan *tabarru'*. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi.

Tahapan ketiga, yaitu verifikasi data. Data yang telah diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan isi dari fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah untuk mengecek pelaksanaan akad *tabarru'*. Hal ini, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan-

⁵⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003), 335.

ketentuan yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah telah diterapkan di Takaful Indonesia cabang Malang.

Setelah melewati tiga tahapan diatas, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Tahapan ini disebut tahap analisis atau pengelolaan data. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan yang digunakan.⁶⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Pengertian *tabarru'*, pengaturan hak dan kewajiban para pihak, dan cara pengelolaan dana *tabarru'* yang merupakan penyesuaian dari isi fatwa diuraikan secara rinci pada BAB III bagian hasil penelitian dan pembahasan. Pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan asuransi syariah dan *tabarru'* sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *tabarru'* di Takaful Indonesia cabang Malang. Jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian.

⁶⁰ Cik Hasan Bisri, *Model*, 336.